

dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh meningkat dari 7,20% (yoy) pada September 2020 menjadi 13,25% (yoy) pada Desember 2020 dan tercatat Rp99,9 triliun. Transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) menunjukkan perbaikan dengan tumbuh sebesar 1,36% (yoy) dan tercatat sebesar Rp695,5 triliun.

Di lain pihak, transaksi ekonomi dan keuangan digital meningkat pesat sejalan dengan penggunaan platform dan instrumen digital di masa pandemi, serta semakin kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Pertumbuhan nilai transaksi UE pada Desember 2020 tercatat tumbuh 30,44% (yoy). Volume transaksi digital banking juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 41,53% (yoy) namun lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada Agustus 2020 yang tercatat 52,69% (yoy).

Meskipun Covid-19 menyebabkan kontraksi yang cukup dalam pada industri perbankan, namun pemerintah melalui regulator dan otoritas telah menyiapkan upaya pemulihan diantaranya melalui kebijakan restrukturisasi kredit serta pada Februari 2021 Bank Indonesia (BI) melanjutkan sejumlah stimulus kebijakan moneter dengan memutuskan untuk menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 0,25% menjadi 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan menurunkan BI7DRR merupakan langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukuan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Kondisi Perseroan saat ini merefleksikan pentingnya membangun fundamental yang kuat baik internal governance maupun arah bisnis Perseroan. Dalam proses transformasi yang dilakukan maka faktor utama yaitu perbaikan tata kelola internal dengan fokus pada pengelolaan manajemen risiko dan memperkuat integritas karyawan. Sedangkan untuk bisnisnya KB Bukopin akan memperkuat kapabilitas bisnis utama dan memperluas pasar. Perseroan telah membentuk tim pemulihan "Bad Bank" untuk optimalisasi posisi keuangan, menyusun strategi liability management yang disesuaikan dengan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baru, serta akan memperluas segmen utama untuk merebut pangsa pasar lebih besar.

10. PERSAINGAN USAHA

Perseroan sebagai bank konvensional, secara umum menghadapi persaingan dengan seluruh bank umum yang ada di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Perseroan.

Pangsa Pasar Perseroan di Industri Perbankan

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, pangsa pasar Perseroan di 2020 hanya mencapai 0,87%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan aset Industri secara YoY sebesar 8,18% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset Perseroan yang menurun 0,31%. Penurunan aset disebabkan oleh mitigasi risiko kredit yang dilakukan Perseroan mengingat menurunnya kinerja deflur dampak dari penyebaran Covid-19. Untuk mitigasi risiko kredit tersebut, Perseroan melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang cukup sesuai dengan ketentuan regulator.

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di 2020 mencapai 0,66%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga industri secara yo sebesar 6,45% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan yang kontraksi sebesar 14,04%. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan lebih fokus pada rekominasi dana pihak ketiga untuk peningkatan kualitas antara lain penurunan *cost of fund*, pertumbuhan dana pihak ketiga jangka menengah dan panjang serta fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dibandingkan dana mahal. Sementara itu, pergerakan *cash outflow* yang cukup besar dimana dampak Covid-19 menyebabkan investor lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen yang relatif lebih aman.

Berdasarkan kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 mencapai 1,10%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 1,22%. Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit di industri perbankan tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik. Disisi lain, Perseroan lebih fokus pada pertumbuhan kredit yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta perbaikan kualitas kredit.

Pangsa Pasar Perseroan di BUKU III

Berdasarkan jumlah aset, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 2,90%, turun dibandingkan tahun lalu. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan aset BUKU III secara YoY sebesar 2,59% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset Perseroan yang menurun 20,27%. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2020 Perseroan lebih fokus kepada rekominasi aset dan dana pihak ketiga untuk peningkatan kualitas di tengah pengalatan likuiditas, disisi penyaluran kredit tahun 2020 menerapkan strategi pertumbuhan yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah dan perbaikan kualitas kredit.

Berdasarkan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, pangsa pasar Perseroan di tahun 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 2,47%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga BUKU III secara YoY sebesar 6,63% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga Perseroan yang menurun 45,50%. Penurunan tersebut disebabkan pergerakan *cash outflow* yang cukup besar dimana dampak Covid-19 menyebabkan investor lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen yang relatif lebih aman.

Berdasarkan jumlah kredit yang diberikan, pangsa pasar Perseroan di 2020 berdasarkan BUKU III mencapai 3,85%. Pangsa pasar di tahun 2020 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kinerja penyaluran kredit BUKU III di tahun 2020 dampak menurunnya permintaan domestik akibat ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertumbuhan kredit BUKU III secara YoY menurun sebesar 9,91%, sementara pertumbuhan kredit Perseroan menurun sebesar 12,33%. Penurunan tersebut juga disebabkan Perseroan lebih fokus untuk memperkuat fundamental Perseroan dengan pertumbuhan kredit yang selektif dan fokus pada penyelesaian kredit bermasalah serta perbaikan kualitas kredit.

Pangsa Pasar Perseroan di Peers Group

Berdasarkan kinerja keuangan yang telah dibuktikan oleh *peers group* Perseroan yakni Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), UOB Indonesia, Mayapada, dan DBS Indonesia, posisi bisnis Perseroan berada di peringkat *lower peers group*. Tahun 2020, Perseroan memulai langkah transformasi dengan aspirasi menjadi 10 Bank teratas di Indonesia pada tahun 2025. Langkah transformasi ini dimulai melalui membangun fundamental yang kuat melalui perbaikan tata kelola internal, fokus segmen, strategiabilitas, dan Bad Bank. Adanya penurunan kinerja Perseroan disertai dengan persiapan Perseroan untuk menghadapi fase selanjutnya yakni rebuild dan sebagai langkah Perseroan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin selanjutnya akan terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pada Desember 2020 penyaluran kredit Perseroan berkontraksi sebesar 12,33%, namun posisi ini masih cukup baik dibandingkan dengan peers group Bank dan Perseroan menempati posisi ketiga. Dari sisi aset, penghimpunan dana dan laba setelah pajak, Perseroan berada pada peringkat kelima.

Memasuki tahun 2021, Perseroan berupaya untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dengan melaksanakan serangkaian program Rebranding. Perseroan optimis dengan menggunakan nama besar KB Kookmin Bank sebagai Bank terbesar di Korea Selatan dan fundamental yang kuat, Perseroan akan dapat mengembalikan kepercayaan nasabah dan melakukan pemulihan terhadap kinerja Perseroan. Perseroan bertekad untuk menapak peluang pasar dengan meningkatkan kapabilitas dan menciptakan *value proposition* yang berpusat pada pelanggan (*customer centric*).

11. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yaitu sebagai berikut:

Pengalaman dan Kompetensi di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sejak awal pendiriannya Perseroan berkomitmen sebagai bank yang *one-stop service* bagi segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal membantu akses permodalan bagi UMKM, Perseroan banyak mendukung program-program Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemerintah, antara lain dalam hal penyaluran kredit pada Usaha Mikro dan UKM baik dengan sumber dana Perseroan maupun dukungan pendanaan dari Pemerintah. Selain sebagai Bank Pelaksana atas program-program Pemerintah atau lembaga terkait Pemerintah, Perseroan juga aktif melakukan sinergi antara segmen UKM dengan BUMN atau Perusahaan swasta besar dalam pemberian kredit kepada rekanan dari hulu ke hilir. Dalam hal produk simpanan, Perseroan juga memiliki produk simpanan yang dapat melayani segmen UKM seperti tabungun untuk nasabah badan usaha, tabungun bisnis dan giro untuk kenyamanan transaksi usaha. Dalam melayani bisnis mikro, Perseroan telah mengembangkan konsep kerjasama kemitraan dengan Koperasi yang disebut Swamitra maupun langsung melayani bisnis mikro dengan *direct loan*. Untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan pada bisnis mikro, Perseroan juga melakukan aliansi strategis dengan berbagai institusi yang bergerak di bidang pembiayaan mikro dengan penyaluran kredit pensiunan.

Jaringan yang luas

Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dan layanan yang luas dan terus berkembang, hingga akhir Juni 2021 Perseroan memiliki 1 kantor pusat bank yang beralamat di Jl. M.T Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, 42 Kantor Cabang, 172 Kantor Cabang Pembantu, 158 Kantor Kas, serta di dukung dengan layanan ATM sebesar 846 unit, 31.000 titik pembayaran PPOB yang menerima tagihan dan pembayaran jasa layanan publik (listrik, telepon, air) dan perseroan juga melakukan kerjasama pengelolaan jaringan *micro-banking* "Swamitra" yang merupakan program kerjasama kemitraan Perseroan dengan koperasi, yang sampai dengan akhir Desember 2017 telah mencapai 659 Swamitra yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat pencairan PNS, TNI, Polri dan BUMN/BUMD, perseroan terus mengembangkan *outlet meeting point*. Perseroan juga menyediakan layanan melalui *electronic channel* yaitu internet *banking*, *sms banking*, dan *phone banking*. Perseroan berupaya memperkuat fungsi

dan produktivitas cabang sebagai jaringan layanan nasabah dan jaringan untuk peningkatan sumber dana ritel. Di sisi lain, Perseroan terus meningkatkan sinergi bisnis dengan perusahaan anak yaitu Bank Syariah Bukopin melalui sinergi point centre antara Syariah di outlet Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga mengembangkan pembiayaan kendaraan melalui sinergi dengan Bukopin Finance.

Dengan jaringan usaha yang luas ini, Perseroan memiliki akses dalam memberikan layanan kepada bisnis nasabah yang beragam secara efisien. Perseroan berkeyakinan bahwa jaringan outlet memberikan manfaat dalam bersaing untuk memperoleh nasabah. Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memungkinkan nasabah untuk melakukan akses di lebih dari 30.000 ATM kerjasama di seluruh Indonesia.

Aliansi Strategis

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektorkomoditas pangan maupun sebagian bisnis unggulannya mulai dari hulu hingga ke hilir. Perseroan juga akan melanjutkan upaya pengembangan bisnis untuk mengantisipasi munculnya nasabah generasi milenial melalui pengembangan *electronic* dan *digital banking*, serta penajakan aliansi dengan perusahaan *financial technology* (*fintech*) maupun *start-upbusiness* melalui BNVLabs, yaitu sebuah program terintegrasi yang mendorong berkembangnya ekosistem *fintech* di Indonesia, dengan tujuan menumbuhkan lebih banyak *startupfintech* yang mampu menciptakan solusi kolaboratif dengan para pelaku industri keuangan dan perbankan. BNVLabs juga menyediakan ruang eksperimen yang menjadi katalis bagi para *startup founder*, kreator, dan kolaborator untuk bekerjasama menciptakan solusi di bidang finansial.

Bagian Konglomerasi Keuangan KB Kookmin Bank

KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. KB Kookmin Bank memiliki jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, KB Kookmin Bank telah melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia. KB Kookmin Bank telah resmi menjadi pemegang saham pendengdali baru Bank KB Bukopin. KB Kookmin Bank dikenal sebagai bank yang memiliki kekuatan bisnis pada segmen ritel banking dan UKM. Untuk memperkuat bisnis di segmen ritel, perusahaan tersebut terus melakukan serangkaian inovasi dan pengembangan produk dan layanan melalui digitalisasi produk dan penerapan manajemen risiko dalam bisnis prosessnya. (Sumber data: *KBFG Annual Report*)

12. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan mencakup 3 (tiga) besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Ritel (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis *Retail, International Banking, Treasury, Kartu Kredit* dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha Perseroan ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Perseroan.

Gambaran atas kegiatan usaha Perseroan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

I. Kredit

Kredit Retail

Perseroan mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha Perseroan yang terdiri dari kredit UMKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada kredit dengan *ATM/capital charge* rendah serta segmen bisnis unggulan yang memiliki kinerja dan prospek yang baik, serta memiliki hubungan kerja yang berkesinambungan, dengan penguatan proses bisnis internal yaitu melalui pemisahan fungsi sales sebagai *first line of defense* dan analis kredit sebagai fungsi second line guna meningkatkan kualitas penyaluran kredit disamping proses bisnis yang cepat dan perangkät kredit yang mumpuni dengan penerapan *senralized credit process* sehingga Bank dapat memnjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas dan *prudent*.

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Perseroan senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UMKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki Perseroan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UMKM dengan Perseroan melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas utama pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. Perseroan juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti program JARING dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu kegiatan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah melalui mitra koperasi atau swamitra. Dalam upaya meningkatkan daya saing produk kredit pada Koperasi/Asosiasi/Paguyuban pasar yang diperuntukkan kepada anggota yang bergerak pada bidang usaha produktif khususnya segmen usaha mikro maka Swamitra baru menjadi poduk unggulan disegmen ritel. Swamitra Baru adalah program penyaluran kredit secara langsung kepada 4nggota Koperasi/Asosiasi/ Paguyuban pedagang pasar dimana antara Bank dan Koperasi /Asosiasi/Paguyuban pedagang pasar melakukan kemitraan atau kerjasama saling menguntungkan untuk mendukung pengembangan usaha anggota. Dalam pengembangan produk kredit UMKM Bank juga fokus untuk menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar diantaranya *Pre Bidding Financing* dan *Project Financing*.

b. Konsumer

Kredit Konsumer untuk lebih ditekankan pada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* melalui payroll di Bank KB Bukopin untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk Kredit Pensiun, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM) melalui kerjasama *joint financing* dengan perusahaan anak maupun perusahaan pembiayaan yang telah memenuhi kriteria Bank. Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E-flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehadiran pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era digital. Selain itu, pembiayaan konsumer juga fokus pada pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan, kredit Pemilikan Rumah Program Pemerintah, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) Kredit Pegawai Aktif, Kredit Masa Pra Pensiun dan Kredit Pensiunan.

Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi Perseroan berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit ritel. Kredit Komersial difokuskan pada pembelian kredit (*plafon kredit* di atas Rp15 miliar) yang memiliki *track record clean and clear* serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha sesuai dengan *risk appetite* Bank.

II. Dana

Dana Retail

Target utama dari kegiatan usaha *funding* konsumer adalah melakukan peningkatan pengelolaan kepada nasabah *mass*, *mass affluent* dan *affluent*, menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, meningkatkan keterfikan nasabah melalui program *cross selling* yang terdiri dari produk dana, produk kredit konsumtif, *Wealth Management* dan layanan perbankan digital serta melakukan kerjasama bisnis dengan Perusahaan asuransi melalui pemasaran produk *wealth management* dalam rangka meningkatkan pertumbuhan *feebased income non core*. Kerjasama dengan perusahaan asuransi juga sebagai salah satu strategi resiprokal Perseroan untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Kegiatan bisnis *funding* konsumer juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra Perseroan. Sedangkan target utama dari kegiatan usaha *funding* UMKM adalah meningkatkan pengelolaan Nasabah Badan Usaha dari hulu (Kantor Pusat) ke hilir (anak Perusahaan) baik melalui kerjasama bisnis ataupun pengelolaan dana murah serta meningkatkan pertumbuhan DPK dengan memfokuskan penjualan produk dana yang berbasis CASA. Sebagai jawaban Perseroan atas perubahan pola transaksi dari konvensional menuju era digital saat ini maka telah disiapkan produk DPR digital yang menjadi unggulan Perseroan yaitu tabungun Wokee.

Dana Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana Perseroan. Bisnis dana komersial memiliki target market utama pada dana perusahaan-perusahaan pemerintah pusat (seperti dana Badan Layanan Umum dibawah Kementerian), pemerintah daerah, BUMN dan Swasta nasional. Selain target market tersebut saat ini Perseroan memiliki target pasar yang potensial untuk meningkatkan dana pihak ketiga komersial melalui *Indo-Korean Business*. Produk dan layanan dana umumnya berbentuk giro dan deposito dan dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

III. Fee Based Income

Kegiatan FBI Perseroan bersumber dari aktivitas *core* dan *non core* Perseroan seperti *public services, treasury, trade finance*, bank garansi, jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Bank Garansi menjadi sumber FBI lainnya yang merupakan hasil sinergi dengan pemilik produk (boewher) baik dalam aktivitas reguler maupun yang bersifat khusus di akhir tahun. Peningkatan FBI dilakukan melalui penambahan mitra kerjasama dalam kegiatan *bancassurance*, peluncuran produk berbasis digital (tabungun Wokee), peningkatan kegiatan *trade finance* melalui program *value chain* dan

cross selling dengan melakukan *bundling* produk kredit Modal Kerja (*On-Of System*). Untuk kedepannya, Perseroan berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* Perseroan.

PERPAJAKAN	
CALON PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKALANJUTAN IN DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBU DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMLIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAJIN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.	
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	
Wali Amanat	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Akuntan Publik	Kosasih, Nurdjyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("Crowe Indonesia")
Konsultan Hukum	Imran Murdati & Co.
Notaris	Kantor Notaris Dini Lastari Siburian, SH
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI	
Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Khusus Antisipasi Pe nyebaran Virus Corona (Covid-19)	
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (<i>physical distancing</i>) dan menghindari keramaian juga meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum dengan cara melakukan seluruh proses pemesanan via elektronik.	

- PENDAFTARAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF** Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah ditawarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI. Dengan ditawarkannya Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - Perseroan tidak memberikan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk ditawarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan diadministراسikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum ini akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 9 September 2021.
 - KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahtbukan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
 - Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, penulasan Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
 - Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi dan penulasan jumlah Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi maupun penulasan Dana Obligasi dan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang berhak atas Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Usaha sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Obligasi dan Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Hak untuk menghidari RUPS/RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR atau yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membebankan seluruh Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahtbukkan sejak 3 (tiga) Hari Usaha sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPS/U RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAH

Perorangan Warga Negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi ("FPPQ/O'S") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XV Prospektus Awal, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN

Masa penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimulai tanggal 2 September 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 September 2021 pukul 16.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI Sebelum Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPQ/O'S selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana diuat dalam Bab XV Prospektus Awal, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPQ/O'S.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPQ/O'S yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhiya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 September 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengkursertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapeppm No.Kepp-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan/Otel Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Obligasi Subordinasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia Obligasi dan Obligasi Subordinasi Bank Permata Cabang SCBD Senayan Jakarta Selatan No.Rekening: 006.799.9898 Alias Nama: PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas Obligasi Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No.Rekening: 0710254303 Alias Nama: PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Obligasi dan Obligasi Subordinasi Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No.Rekening: 02000556028 Alias Nama: PT Mandiri Sekuritas
Obligasi Subordinasi Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No.Rekening: 0710528093 Alias Nama: PT Indo Premier Sekuritas		

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK Distribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 September 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka redistribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahtbukan Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan Rekening Obligasi dan Obligasi Subordinasi Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan. Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya redistribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab redistribusi Obligasi dan Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PEMBATALAN DAN PENUNDAPAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan ketentuan:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Dalam hal terjadi penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang mengacu pada Peraturan No.IX.A.2 sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i;
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Berkelanjutan atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkanya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan pada tanggal pengembalian uang pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi yaitu tanggal Pengembalian Uang Pemesanan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan densebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Obligasi Subordinasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahtbukan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi dimana pemesanan memperoleh Prospektus dan FPPQ. Dalam hal tanggal penutupan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi dan Obligasi Subordinasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN OBLIGASI SUBORDINASI